SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan literasi dan peningkatan pemahaman terhadap bedah buku seri I pada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026, perlu menunjuk nama Narasumber yang berkompeten dibidangnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Narasumber Bedah Buku Seri 1 Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang.....

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan.....

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Bedah Buku Seri 1, sebagiamana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menjabarkan latar belakang, proses penulisan, atau inti pesan yang ingin disampaikan dalam buku;
2. Memberikan klarifikasi, argumen, atau penjelasan mendalam atas pertanyaan dari pewawancara maupun peserta; dan
3. Menyampaikan informasi atau analisis yang berbasis fakta dan pengalaman nyata terkait topik buku.

KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659513/2026 Tanggal 01 Desember 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 17 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Ttd,
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

Fatmah

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026.

NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026

NO	NAMA	PEKERJAAN	JUDUL BUKU
1.	Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Indonesia	Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Ttd,
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



Fatmah